PEDOMAN TEKNIS

INOVASI SI PINTAR KERJA

(SISTIM INFORMASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENCARI KERJA)

PRODUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan semua nikmatnya sehingga kami bisa menyelesaikan Buku Pedoman Teknis Inovasi "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja) sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan infomasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Inovasi "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja) sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Dalam Pedoman Teknis ini berisikan Latar Belakang Lahirnya Inovasi, Dasar Hukum Inovasi, Tujuan dan Manfaat Inovasi, Hasil Inovasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja) Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian Pedoman Teknis Inovasi "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja) sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 ini disusun, jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Terima Kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Teknis Inovasi "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja) Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Tembilahan, 11 Januari 2021

Tim Penyusun

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik oleh pemerintah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara, akan tetapi salah satu masalah yang sering timbul dalam kaitannya antara pemerintah dengan masyarakat yaitu dalam bidang public service (pelayanan publik) itu sendiri, terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia jasa bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang baik dari aparatur pemerintah, pemerintah membuat keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, namun kebijakan ini tidak akan bisa dicapai secara maksimal apabila aparatur pemerintah tidak bekerja secara optimal. oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan harus diimbangi dengan upaya optimalisasi kinerja aparatur pemerintah dan melakukannya secara konsisten juga meningkatkan sarana dan prasarana demi mendukung kelancaran pelayanan sesuai dengan fungsinya.

Fungsi pelayanan publik merupakan salah satu fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Mengingat fungsi utama pemerintah yaitu melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya pelayanan pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK1). Kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja atau lebih dikenal dengan kartu kuning merupakan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja yang digunakan oleh para pencari kerja sebagai keterangan bahwa mereka belum dan sedang mencari kerja dan juga dijadikan sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan disebuah perusahaan atau instansi baik dinegeri atau swasta, meskipun tidak semua perusahaan atau instansi mengajukan syarat untuk memiliki kartu pencari kerja. Pada dasarnya, setiap kartu pencari kerja yang dihasilkan akan digunakan untuk statistik jumlah

pencari kerja pada tahun yang bersangkutan agar dapat dibandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada, sehingga dapat menjadi koreksi atau landasan untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja di Indonesia khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan instansi yang bertanggung jawab untuk menangani masalah pelayanan pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK.1) di Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan sebuah instansi pelayanan masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan, harus selalu meningkatkan mutu pelayanan dari waktu ke waktu agar tetap dipercaya dan selalu menjadi pilihan utama bagi masyarakat dibidang ketenagakerjaan. Pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK1) ini yaitu dapat berfungsi untuk mendata jumlah para pencari kerja di Kabupaten Indragiri Hilir.

Prioritas utama yang perlu diperhatikan dalam menilai kualitas pelayanan pemerintah yaitu sejauh mana pelayanan itu dapat menciptakan tingkat kepuasan bukan keluhan dari masyarakat. Dalam arti, kualitas pelayanan harus sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh setiap masyarakat. Pada kenyataannya saat ini pelayanan publik oleh aparatur pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan.

Tim Percepatan Pelayanan "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pelayanan Pendaftaaran Ppencari Kerja) pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir menginformasikan kepada seluruh masyarakat (pencari kerja) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir terkait Informasi Pendafataran sebagai Pencari Kerja dapat menghakses laman Website Resmi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir pada link : http://disnakertrans.inhilkab.go.id

Pada Laman Website Resmi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir tersebut memuat berbagai informasi terkait persyaratan pembuatan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK.1) dan Standar Operarional Prosedur (SOP). Selain itu pada laman websiter tersebut juga tersedia nomor kontak petugas pelayanan yang bisa dihubungi jika memerlukan informasi lebih lanjut tentang informasi Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK.1) pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir.

Bagi masyarakat yang ingin membuat Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK.1) dapat memperoleh informasi dan penyampaian pemberkasan secara online melalui menu layanan kontak whatsapp operator yang bisa di akses melalui laman website resmi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir melalui link kontak whatsapp yang ada pada website resmi tersebut. Kemudahan-kemudahan pelayanan online terkait pembuatan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK.1) di Kabupaten Indragiri Hilir yang dibuat oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir melalui Inovasi "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pendaftaran Pencari Kerja) pada prinsipnya merupakan langkah positif dalam mempermudah masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir untuk mendaftar sebagai pencari kerja melalui online system.

B. DASAR HUKUM

Adapun Dasar Hukum dari Pelaksanaan Inovasi "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja) Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
12. Peraturan Menteri Ketenbagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
14. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 151/II/HK-2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
15. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 005.5/NAKERTRTANS-SET/560 tentang Penetapan "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja) sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021;

16. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 006.1/NAKERTRTANS-SET/560 tentang Penetapan Tim Percepatan Pelayanan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

BAB II
PELAKSANAAN INOVASI

A. Tujuan, Manfaat dan Hasil Inovasi

Adapun tujuan dari Inovasi "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja) sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Mempermudah Masyarakat pencari kerja untuk melakukan pendaftaran melalui online system.
2. Mempermudah merekafitulasi masyarakat pengguna layanan Inovasi SI PINTAR KERJA.
3. Memperluas jangkauan masyarakat dalam mendaftar sebagai pencari kerja walaupun dimana berada.
4. Bisa dilakukan melalui PC maupun Android.

Sedangkan manfaat dari Inovasi "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja) sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Proses pendaftaran menjadi lebih mudah
2. Waktu pendaftaran menjadi lebih singkat
3. Memudahkan dalam mencari data Pencaker
4. Data Pencaker terintegrasi dalam satu sistem (SISNAKER)

Hasil dari Inovasi "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja) sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Sekretariat Tim Percepatan Pelayanan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK.1) Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Pelayanan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK.1) Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Layanan Informasi Ketenagakerjaan di Kabupaten Indragiri Hilir Berbasis Digital Melalui Website Resmi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Waktu Pembuatan Inovasi

Inovasi "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja) sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir, dibuat lebih kurang selama 3 (tiga) bulan yakni dimulai dari bulan Januari 2021 sebagai tahap inisiasi (penetapan ide) hingga bulan Maret 2021 sebagia tahap pelaksanaan yang ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 005.5/NAKERTRTANS-SET/560 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja) Sebagai Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021. Kemudian ditetapkannya Tim Pelaksana Inovasi melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 006.1/NAKERTRTANS-SET/560 tentang Penetapan Tim Percepatan Pelayanan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

C. Pembiayaan Inovasi

Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Inovasi "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja) Produk Inovasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hili yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021.

D. Alur Pelayanan Inovasi

Alur Pelaksanaan Inovasi mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja) Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir dengan Nomor SOP : 560/NAKERTRANS-PPTK/011.2 (SOP Terlampir).

BAB III
PENUTUP

Demikianlah Pedoman Teknis Inovasi "SI PINTAR KERJA" (Sistim Informasi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja) sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir ini disusun. Semoga dengan adanya Pedoman Teknis ini dapat menjadi bahan informasi bagi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir dan Masyarakat Pencari Kerja yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal Informasi terkait pendafatran pencari kerja melalui online sistim yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Tembilahan, 11 Januari 2021

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIIGRASI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Drs. H. M. THAHER, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621225 198702 1 002